

PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pengurus Dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; bahwa pengelolaan Barang Milik Negara perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Pengurus Dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman